

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Skripsi ini meneliti mengenai peran *Aceh Monitoring Mission* (AMM) dalam proses *peacebuilding* di Aceh paska konflik GAM dengan Pemerintah Indonesia. Paska konflik GAM dengan Pemerintah Indonesia yang ditandai dengan disepakatinya MoU Helsinki menandai bahwa konflik ini telah melalui tahapan *peacemaking*. Agar perdamaian yang telah dicapai menjadi perdamaian yang berkelanjutan maka kedua belah pihak harus melewati tahapan *peacebuilding*. Untuk mengawasi proses *peacebuilding* agar berjalan dengan lancar, maka GAM dan Pemerintah Indonesia dibawah naungan Uni Eropa membentuk *Aceh Monitoring Mission* (AMM).

Penelitian ini menggunakan konsep *peacebuilding* dari Johan Galtung sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas. Menggunakan konsep *peacebuilding* peneliti kemudian mengklasifikasikan kedelapan mandat yang dilakukan oleh AMM kedalam tiga dimensi peran aktor dalam proses *peacebuilding* menurut Berghof Foundation yang merupakan turunan dari pemikiran Johan Galtung. Ketiga dimensi tersebut meliputi: mengubah struktural yang kontradiktif, meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik dan mengubah sikap dan perilaku individu.


Pada proses *peacebuilding* di Aceh AMM telah menjalankan kedelapan mandat yang diberikan kepadanya dengan sangat profesional. Kedelapan mandat

ini juga merepresentasikan tiga dimensi peran aktor dalam proses *peacebuilding* yang dikemukakan oleh Berghof Foundation. Peran-peran tersebut yaitu:

- a. Memantau demobilisasi dan decommissioning persenjataan GAM, AMM memantau proses demobilisasi 3000 pasukan militer GAM dan mereka tidak dibolehkan lagi menggunakan seragam juga simbol kemiliterannya. Selanjutnya AMM mengawasi proses perlucutan senjata GAM yang dilakukan dalam empat tahap dimana pada tahap akhir AMM telah menerima sebanyak 1.018 pucuk senjata. 178 diantaranya didiskulifikasi dan 840 diterima. Upaya demobilisasi dan *decommissioning* ini telah menunjukkan peran AMM dalam mengubah struktural yang kontradiktif.
- b. Memantau relokasi tentara dan polisi, mandat ini dilaksanakan sejalan dengan penyerahan senjata yang dilakukan dalam empat tahap. Pada tahap akhir proses penarikan tercatat 25.890 TNI dan 5.791 polisi telah ditarik oleh Pemerintah Indonesia. Upaya relokasi tentara dan polisi ini telah menunjukkan peran AMM dalam mengubah struktural yang kontradiktif.
- c. Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif kedalam masyarakat, dalam tahapan reintegrasi ini mantan kombatan GAM diberikan fasilitas ekonomi dalam bentuk dana reintegrasi. Upaya reintegrasi anggota GAM ini telah menunjukkan peran AMM dalam mengubah sikap dan perilaku individu.
- d. Memantau situasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan bantuan dalam bidang HAM. AMM telah menyelesaikan 9 insiden yang terjadi antara TNI dan GAM. Dimana kesembilan insiden ini dinyatakan murni

sebagai kasus kriminal. Upaya AMM dalam memantau dan memberikan bantuan dalam bidang sHAM ini menunjukkan peran AMM dalam meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik.

- e. Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan, sebelum ditandatanganinya MoU Helsinki yang menjadi landasan hukum di Aceh adalah UU Otonomi Khusus tahun 2001. UU ini mengalami banyak kontra karena disahkan tanpa konsultasi dengan masyarakat Aceh. Untuk membangun perdamaian di Aceh maka dibuatlah UU Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Upaya memantau proses perubahan perundang-undangan ini menunjukkan peran AMM dalam mengubah struktural yang kontradiktif.
- f. Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan, upaya ini menunjukkan peran AMM dalam mengubah struktural yang kontradiktif. Hal ini dapat dilihat dari perubahan status yang didapatkan oleh mantan kombatan GAM yang diatahan. Mereka yang dulunya berstatus tahanan diberikan amnesti oleh Pemerintah Indonesia dan tidak lagi berstatus tahanan.
- g. Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap MoU Helsinki. Selama proses *peacebuilding* di Aceh telah terjadi sembilan insiden antara TNI dan GAM yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap MoU Helsinki. Kesembilan pelanggaran tersebut setelah diselidiki oleh AMM dinyatakan murni sebagai kasus kriminal. Upaya AMM dalam menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan



pelanggaran terhadap MoU Helsinki ini menunjukkan peran AMM dalam meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik.

- h. Membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak yang berkonflik. Bentuk konkrit dari upaya ini adalah dengan dibentuknya Forum Komunikasi Pengaturan Keamanan atau *Commission on Security Arrangements* (CoSA). Tujuan dari dibentuknya CoSA adalah untuk mengangkat isu-isu, pertanyaan dan keluhan agar tidak menjadi hambatan dalam proses *peacebuilding*. Pertemuan ini merupakan pertemuan mingguan yang diadakan di kantor pusat AMM di Banda Aceh. Upaya ini menunjukkan peran AMM dalam meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik.

Kedelapan mandat yang telah dilakukan oleh AMM merupakan bentuk konkrit peran AMM dalam proses *peacebuilding* di Aceh. Dari delapan mandat yang dilakukan oleh AMM, empat diantaranya merepresentasikan peran mengubah struktural yang kontradiktif karena memang pada dasarnya struktur yang terbentuk di Aceh sebelum terjadinya perdamaian sangat kacau. Kondisi Aceh yang sebelumnya konfliktual menyebabkan struktur yang terbentuk di Aceh sangat kacau dan kontradiktif. Sehingga peran yang paling dominan dilakukan oleh AMM dalam proses *peacebuilding* di Aceh adalah mengubah struktural yang kontradiktif. Peran ini semakin dominan dilakukan oleh AMM dengan diperpanjangnya masa tugas AMM untuk mengawasi jalannya pemilihan umum di Aceh. Pada peran mengubah struktural yang kontradiktif elemen terpentingnya adalah adanya *state-building* dan langkah-langkah demokratisasi.

## 5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan data dalam melihat dinamika dan interaksi AMM dengan pihak GAM juga Pemerintah Indonesia. Maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untk terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai pihak-pihak yang terkait agar hasil penelitian lebih maksimal.

Dalam tahapan resolusi konflik, ketika suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak yang berkonflik, maka dibutuhkan peran pihak ketiga untuk menciptakan perdamaian. Jadi, tidak ada salahnya untuk menggunakan jasa pihak lain seperti LSM atau Tim Internasional untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut. Kesuksesan proses resolusi konflik di Aceh ini bisa dijadikan acuan atau referensi bagi konflik serupa. Karena masih banyak konflik separatis yang terjadi di dunia internasional yang belum bisa diselesaikan.

